



PUTUSAN
Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI, yang diwakili oleh Direktur Utama, Julyanto Suryarahardja, berkedudukan di Jalan Desa Cangkringmalang, Beji, Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rutinsih Maherawati, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rutinsih Maherawati, S.H., M.Hum., dan Partners, beralamat di Jalan Kutisari Selatan II/70A, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **AGRES MATTALATA**, bertempat tinggal di Dsn. Turirejo, RT 03, RW 08, Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
2. **MUHAMMAD GALIH SETIAWAN**, bertempat tinggal di Dsn. Turirejo, RT 04, RW 08 Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Susianto, S.T, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum NAWI OK, beralamat di Jalan Banjarmasin, Nomor 2, Griya Japan Raya Tahap IV Sooko, Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2019;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan dan THR tahun 2019 secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebesar Rp119.550.138,08 (seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah koma nol delapan);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya atas perkara ini;
- Atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby, tanggal 22 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan kejadian kebakaran pabrik unit II dan unit III milik Tergugat pada tanggal 8 Juni 2018 adalah bukan kejadian *force majeure*;
3. Menyatakan atas tidak bekerjanya Para Penggugat yang diakibatkan karena kebakaran Pabrik Unit II dan Unit III milik Tergugat pada tanggal 8 Juni 2018, Para Penggugat berhak mendapatkan upah penggajian bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan sekaligus berupa upah periode penggajian bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Agres Mattalata : Rp55.913.551,04
2. Muhammad Galih Setiawan : Rp55.913.551,04

Total Keseluruhan berjumlah Rp111.827.102,08 (seratus sebelas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua rupiah delapan sen);

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 68/Kas/2019/PHI Sby, *juncto* Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Klas 1A Khusus Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby,

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2019;

3. Menghukum Termohon Kasasi/semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *a quo* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, sangat dimohon kiranya untuk memberi izin dan berkenan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kebakaran pabrik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kahar atau *force major* yang disebabkan oleh faktor alam/bencana alam tetapi lebih merupakan human error/kesalahan manusia dan/atau karena peralatan pabrik yang tidak mendukung antisipasi terjadinya kebakaran, pasca kebakaran seharusnya Tergugat memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali, karena antara Para Penggugat dengan Tergugat belum ada pemutusan hubungan kerja, oleh karena itu *judex facti* sudah tepat menerapkan hukum menyatakan Tergugat berkewajiban membayar upah sejak pasca kebakaran bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019;

Bahwa lagi pula alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil dan alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI** tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP: 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2020